



Pertanggungjawaban Pidana dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak

Butria Samai^{1*}, Elsa Rina Maya Toule², Jacob Hattu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: butriasamai26@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v4i9.2495](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i9.2495)

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Criminal Liability; Crime Countermeasures; Child molestation.</p>	<p>Introduction: This study discusses the legal regulation of the crime of molestation of children and the criminal liability of the perpetrators of the crime of molestation against children in the case.</p> <p>Purposes of the Research: To analyze and discuss legal regulations regarding criminal acts of molestation against children and explain criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of molestation against children in Halong Baru, Baguala District, Ambon City.</p> <p>Methods of the Research: The research method used is normative juridical research. This research uses three problem approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The data sources obtained are primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials uses the literature study method. All data in this study were analyzed qualitatively.</p> <p>Results of the Research: The results of this research show that, criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children is a further consequence that must be accepted or borne by the defendant. During the trial process, the defendant was in good physical and mental health and no reason was found to erase the crime, in this case either a justifying reason or a forgiving reason, so that the defendant was able to take responsibility for the actions he committed. The efforts made to overcome acts of sexual abuse against children are carried out with preventive and repressive efforts by law enforcement and other institutions.</p>
<p>Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Penanggulangan Tindak Pidana; Pencabulan Anak.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam kasus tersebut.</p> <p>Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis dan membahas pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Halong Baru Kecamatan Baguala Kota Ambon.</p> <p>Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan</p>

Terhadap Anak adalah akibat lanjut yang harus di terima atau di tanggung oleh terdakwa. Selama proses peradilan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pencabulan terhadap anak dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif oleh penegak hukum dan lembaga lainnya.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menjunjung tinggi hukum. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sehingga penyelenggaraan negara berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya tujuan diciptakan hukum agar terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun, pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Kejahatan juga sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan-kejahatan kesusilaan, yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (*misdrifven tegen dezeden*) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, dimana kejahatan ini mencakup tindak pencabulan terhadap anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak, termasuk juga ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana pencabulan adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan.¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Chairul Huda bahwa sebab adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan pelakunya dapat dipidana karena dasar kesalahan, hal ini mengandung arti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia melakukan perbuatan yang tidak wajar dan tidak benar menurut hukum. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu jenis instrumen yang dibuat untuk menanggapi pelanggaran atas kegiatan tertentu yang telah disepakati.²

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.³

Pencabulan yang di lakukan oleh terdakwa Gustaf Steven Waworega sebagai pelaku pencabulan terhadap anak. Hal ini dapat terlihat dalam kasus pencabulan terhadap anak di

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers 2012, h, 1.

² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 68

³ Jacob Hattu, "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus", *Jurnal Belo*, Vol. 6. No. 1 (Januari, 2021), h. 1

Walang Halong Baru Kecamatan Baguala Kota Ambon. Terdakwa mengajak saksi korban ke Swalayan Alfa untuk berbelanja dan setelah selesai berbelanja terdakwa mengajak saksi korban ke rumah temannya di Halong namun sebelum ke rumah teman di halong, saat itu terdakwa justru membawa saksi korban ke dalam kebun di Tanjakan Halong tepatnya di Walang dan setelah saksi korban dan terdakwa berada di Walang, terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban. Korban dalam kasus ini merupakan anak angkat terdakwa, isteri terdakwa yang merupakan ibu angkat saksi korban adalah saudara kandung dengan ibu kandung saksi korban dan orang tua kandung saksi korban memberikan saksi korban kepada terdakwa dan isterinya untuk men jadikan saksi korban sebagai anak angkat.

Maka Majelis Hakim Memutuskan terdakwa Gustaf Steven Waworega alias steven tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak dilalukan Pencabulan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua", dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara dikumpulkan dan dikelompokan menurut bagiannya masing-masing baik hukum primer maupun hukum sekunder. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan tindak pidana pencabulan di atur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 76E dimana: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul.

Jika setiap orang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP, yaitu:

a. Pasal 290 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang

bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

b. Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

c. Pasal 293 ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

d. Pasal 294 ayat (1) KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.

e. Pasal 295 ayat (1) KUHP

Barangsiapa yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul terhadap anak baik anak tiri, angkat maupun anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa dipidana penjara paling lama 5 tahun.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang telah dibangun atas kesepakatan hukum untuk bersaksi pada pelanggaran dari pada kesepakatan memeluk suatu perbuatan tertentu. jadi, pertanggungjawaban pidana itu muncul karena adanya asas kesalahan. Menurut asas hukum pidana "*Nullu Poena Sine Crimen*" (tiada pidana tanpa perbuatan pidana), pertanggungjawaban perbuatan pidana hanya dilakukan oleh pelakunya, Asas ini dapat dipahami bahwa untuk meminta pertanggungjawaban seseorang, ia harus melakukan kejahatan⁴ Pertanggungjawaban dapat dimintai kepada Orang maupun badan hukum dalam hukum pidana.⁵ Van Hamel berpendapat bahwa tanggung jawab adalah hal yang normal secara psikologis dan matang secara intelektual yang memerlukan tiga kemampuan: a) kemampuan untuk menyadari pentingnya

⁴ Chairul Bariah, Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuala Law Journal*, 2017.

⁵ Jacob Hattu, Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, *Jurnal Belo* Vol. 6, 1 Agustus 2020 - Januari 2021, h. 1

konsekuensi dari tindakannya sendiri; b) kemampuan untuk memahami bahwa tindakan seseorang tidak dapat diterima dalam masyarakat dan; c) kemampuan untuk mengambil keputusan mengenai tindakannya sendiri.⁶

Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Meskipun dalam hal tindak pidana, tidak melibatkan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya berkaitan dengan pelanggaran suatu perbuatan. Dasar adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar untuk menghukum yang bersalah adalah asas kesalahan, ini berarti bahwa pembuat tindak pidana dihukum hanya jika dia melakukan kesalahan dalam tindak pidana tersebut.⁷

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus / 2019/PN Amb.

Bahwa terdakwa Gustaf Steven Waworega atau stevan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pencabulan dengannya yang dilakukan oleh orang tua. Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak angkatnya yaitu (saksi/korban Natalia Violan Waworega / usia 16 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya. Akibatnya penulis berpendapat bahwa terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya di bawah teori tanggung jawab pidana.

Ketika tindakan seseorang memenuhi ketiga kriteria pertanggungjawaban pidana yaitu harus ada kesalahan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dan tidak boleh ada alasan pemaaf maka mereka dikatakan telah melakukan kesalahan. Apabila ketiga syarat tersebut di atas terpenuhi, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah merugikan orang lain dan melanggar hukum.

Teori pertanggungjawaban pidana saat dikaitkan dengan kasus terdakwa Gustaf Steven Waworega telah terbukti melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak dan di anggap oleh Majelis Hakim melanggar pasal Pasal 81 ayat (3) yaitu pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Dakwaan primair penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. Memutuskan bahwa terdakwa Gustaf Steven Waworega terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Pencabulan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua dan dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

⁶ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, h. 104

⁷ Teguh Prasetyo, *"Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana"*, Nusa Media, Bandung, 2011, h. 48-49

B. Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

1. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Anak-anak adalah masa depan negara, dan bila saatnya tiba, mereka akan mengambil alih generasi tua untuk melanjutkan siklus hidup bangsa. Setiap aspek negara, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, mempunyai tanggung jawab untuk memprioritaskan fokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah diperlukan agar anak mendapatkan arahan. Keluarga bertanggung jawab mengasuh anak dan merupakan tempat pertama kali anak belajar berinteraksi dengan dunia luar. Anak-anak sangat sangat rentan terhadap kekerasan dari orang-orang di sekitar mereka, baik di tempat umum, bahkan dari lingkungan keluarga mereka sendiri.⁸ Anak-anak juga sebagai Korban pencabulan yang selain mengalami penderitaan selama dicabuli, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, dan mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya. Anak juga perlu menerima perlindungan supaya tak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.⁹ Perlindungan bagi anak diutamakan dalam proses pembelaan terhadap anak yang mengalami kekerasan, yaitu keadilan di setiap perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Bagi korban kejahatan, beberapa jenis perlindungan yang sering diberikan seperti pertukaran informasi, konseling, dukungan medis, restitusi dan kompensasi, serta bantuan hukum¹⁰.

Upaya perlindungan perlindungan pencabulan perlu dilakukan dengan pendekatan kebijakan, artinya politik social, kriminal, serta inisiatif pencegahan kejahatan kriminal dan non - penal, harus terintegrasi. upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan, dan kebijakan social. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi secara hukum dalam berbagai kebebasan dan hak asasi anak, baik hak-hak dasar dan kebebasan mereka, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, permasalahan perlindungan hukum anak mempunyai banyak aspek yang berbeda tentang perlindungan hukum terhadap anak.

2. Bentuk-Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan

Upaya atau bentuk pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara pencegahan. upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut:¹¹

a. Tindakan Pre-emptif

Pencegahan re-emptive, sering diketahui juga sebagai awal pencegahan dini, mengacu pada langkah pertama yang dilakukan polisi untuk mencegah kejahatan. Pencegahan pre-emptive adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga dalam situasi di mana ada peluang terjadinya kejahatan atau pelanggaran tetapi tidak ada niat

⁸ Primautama Dyah Savitri, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta Yayasan Obor, h.11.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 68-69.

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 165.

¹¹ Darin Arif Mu'alifin, Dwianto Jati Sumirat, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Volume 8, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, h. 12.

untuk melakukannya, sehingga aturan- aturan tersebut menjadi terinternalisasi dalam diri individu.

b. Upaya preventif

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya preventif yang masih tentang tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Penanggulangan kejahatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus ekonomis. Upaya tersebut masuk akal karena dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memerlukan keahlian khusus. upaya pencegahan melalui jalur non - penal yang lebih fokus pada upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Aspek yang paling penting dari upaya preventif adalah bagaimana melakukan tindakan konstruktif dan bagaimana membangun lingkungan, komunitas, dan perekonomian yang menjadi kekuatan dinamis dalam pembangunan, dan tidak menimbulkan ketegangan sosial yang memicu perilaku menyimpang. Selain itu, tindakan pencegahan diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat akan tugas bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

3. Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Penanggulangan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan social. Hal ini sangat beralasan karena kehidupan anak-anak sama seperti kehidupan orang dewasa, dan mereka adalah bagian dari banyak aspek kehidupan yang perlu dilindungi. Penanggulangan represif mengacu pada tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang setelah terjadinya kejahatan, seperti mengadili pelaku berdasarkan perilakunya dan menegur mereka untuk memastikan bahwa mereka memahami tindakan mereka sebelumnya yang salah dan merugikan masyarakat, sehingga mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama.

Perintah pejabat tertinggi kepolisian harus dipatuhi dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Atasan harus memberikan izin untuk proses ini karena merupakan tugas mereka untuk memastikan bahwa petugas yang bekerja di lapangan tidak mengambil tindakan sewenang-wenang jika terjadi kesalahan prosedur atau kecelakaan lainnya dan menimbulkan kerugian bagi pelaku atau masyarakat. Hal ini mungkin termasuk menangkap pelaku, melakukan penyelidikan, melumpuhkan mereka, dan sebagainya. Pada hakikatnya, dalam arti luas tindakan represif juga dapat dianggap sebagai tindakan preventif, karena khususnya penegakan hukum pidana pada dasarnya juga terlibat dalam pemberantasan kejahatan melalui penerapan hukum pidana. Akibatnya, sering kali dikatakan bahwa tanggung jawab penegakan hukum mencakup politik atau kebijakan hukum pidana (*law enforcement policy*).

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak adalah akibat lanjut yang harus di terima atau di tanggung oleh terdakwa. Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selama

proses peradilan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana. Penanggulangan tindak pencabulan terhadap anak dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif oleh penegak hukum dan lembaga lainnya. Upaya preventif yang dilakukan oleh penegak hukum yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu berupa himbauan-himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait kejahatan pencabulan. Juga upaya represif yang dilakukan oleh penegak hukum dan lembaga lainnya

Daftar Referensi

Jurnal

Arif Darin Mu'alifin1 , Dwianto Jati Sumirat, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Volume 8, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2019)

Chairul Bariah, "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Syiah Kuala Law Journal*, 2017.

Hattu Jacob, "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, *Jurnal Belo* Vol. 6, 1 Agustus 2020 - Januari 2021.

Buku

Huda Chairul, 2011, *Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* Jakarta: Kencana

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014

M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Nashriana, 2012 *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta Yayasan Obor, 2006.